

**NASKAH AKADEMIK**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG ACEH (RPJPA)  
TAHUN 2025-2045**

**TAHUN 2024**

# DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.1.1. Landasan Filosofis.....	7
	1.1.2. Landasan Yuridis.....	8
	1.1.3. Landasan Sosiologis.....	16
	1.2. Identifikasi Masalah.....	18
	1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	18
	1.4. Metode Penelitian.....	19
BAB II	ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN QANUN.....	20
BAB III	MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF.....	22
	3.1. Kajian/Analisis Keterkaitan dengan Hukum Positif.....	22
	3.2. Materi Muatan Perda.....	22
	3.2.1. Ketentuan Umum.....	22
	3.2.2. Materi Pengaturan.....	22
BAB IV	PENUTUP.....	24
	4.1. Kesimpulan.....	24
	4.2. Saran.....	24
	DAFTAR PUSTAKA.....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (*fasilitator* dan *dinamisator*) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, gampong, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work -mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara

administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*).

Indonesia merupakan negara Hukum seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Memaknai Indonesia sebagai negara hukum tentu dalam setiap aspek dan kebijakan harus bersendi pada hukum. Semua aspek agar lebih tertata dengan lebih rapi harus berdasarkan hukum, bahkan hukum harus menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh *Von Savigny* dan *Ter Haar*. Sehingga sudah sesuai antara kebiasaan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Sebab pembentukan hukum dan perencanaan undang-undang di dalam suasana pembangunan yang berencana ini tidak lagi hanya perlu meningkatkan status kebiasaan yang sudah berlaku di dalam masyarakat, menjadi undang-undang atau hukum akan tetapi lebih dari pada itu, para pembentuk hukum dan perencanaan undang-undang harus mampu menemukan kaidah-kaidah hukum bagi hubungan-hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat yang masih belum terbentuk, dan menjadi cita-cita bangsa.<sup>1</sup>

Hukum dalam pembangunan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembangunan, pembangunan hukum perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, sebagaimana di bidang ekonomi, bidang administrasi negara harus menuju sistem administrasi pembangunan nasional<sup>2</sup> yang pada akhirnya mencapai ketahanan nasional di segala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya, yang tidak hanya mampu mempertahankan diri terhadap berbagai bentuk serangan dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kutuhan negara dan kesatuan bangsa, mampu meningkatkan taraf hidup setiap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>1</sup> **Sunaryati Hartono**, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988, Hlm. 10.

<sup>2</sup> **Sondang P. Siagian**, *Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta 1974*; Lihat juga **Bintoro Trokroamidjoyo**, *Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1974*.

dengan tetap memelihara dan menegakan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum yang adil, yang sekaligus berberfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat, khususnya dalam fungsi memupuk kesadaran hukum masyarakat itulah diperlukan pandangan yang jauh kedepan (*foresight*).

Sistem hukum Nasional bukan hanya sekedar kaidah hukum yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan, akan tetapi sistem hukum nasional kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- I. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila (yang merupakan *Grundnorm*) dan UUD 1945;
- II. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional;
- III. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional itu harus mencerminkan terjadinya perubahan dari susunan masyarakat yang agraris tradisional menuju suatu masyarakat Indonesia yang lebih Industrialistis-modern;
- IV. Bahwa hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga secara kontinu dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa yang berikutnya.

Dalam arti ini sistem hukum nasional kita sekaligus akan merupakan suatu sistem hukum yang merupakan hukum pembangunan (*Development Law*). Kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu :

- (1) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) Ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
- (3) Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, sekarang tidak ada lagi.

Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Berkaitan dengan rencana Pembangunan nasional lahir UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya

yakni UU Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintah untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) Perubahan ke-2 yaitu: "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

---

<sup>3</sup> **Empi Muslion.JB**, Paradigma Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, <http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional/>, tanggal 01-04-2008

Pusat". Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merekayasa dan mengembangkan daerahnya.

Undang-undang tentang Otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan nasional secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada. Berkaitan dengan proses persiapan perencanaan tersebut maka dibutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu : negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diwilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara.

Secara praktis UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan undang-undang otonomi daerah memiliki kaitan yang erat. Apalagi dalam UU 25 tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) bahwa “RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Berkenaan dengan hal tersebut, maka pembuatan legislasi tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP) Tahun 2025-2045” sebagai kerangka acuan pembangunan Aceh dari tahun 2025-2045.

### 1.1.1. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang atara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin

menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.

5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka landasan filosofi pembangunan nasional maupun pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

### 1.1.2. Landasan Yuridis

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut:

1. Landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetetapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia

- dan perdamaian abadi.
2. Landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetapan MPR.
  3. Landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)<sup>4</sup> merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945.
  4. Landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional-lima tahun (Propenas).<sup>5</sup> Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Propenas disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Propenas adalah GBHN.
  5. Landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Repeta merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas.
  6. Landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>6</sup> APBN merupakan arahan paling dasar

---

<sup>4</sup> GBHN 1999 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan pertahanan dan keamanan. Masing-masing bidang memuat arah dan kebijakan.

<sup>5</sup> Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas 2000-2004, maka Propenas 2000-2004 memuat sembilan bidang pembangunan nasional, yaitu (1) pembangunan hukum, (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan politik, (4) pembangunan agama, (5) pembangunan pendidikan, (6) pembangunan sosial dan budaya, (7) pembangunan daerah, (8) pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (9) pembangunan pertahanan dan keamanan. Secara keseluruhan terdapat 122 program pembangunan nasional, yang terangkum dalam 25 kelompok program.

<sup>6</sup> Sesuai dengan nomenklatur RAPBN tahun anggaran 2001, APBN memuat 20 satuan sektor pembiayaan

sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBN disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar penyusunan APBN adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) yang tertuang dalam APBN.

7. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstra disusun oleh Departemen Teknis, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah Propenas dan Repeta.
8. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas). Poldas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Poldas disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Poldas adalah GBHN.
9. Landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda). Propeda merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah guna

---

pembangunan, meliputi: (1) sektor industri; (2) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; (3) sektor pengairan; (4) sektor tenaga kerja; (5) sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi; (6) sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika; (7) sektor pertambangan dan energi; (8) sektor pariwisata, pos, dan telekomunikasi; (9) sektor pembangunan daerah dan transmigrasi; (10) sektor lingkungan hidup dan tata ruang; (11) sektor pendidikan, kebudayaan nasional, pemuda, dan olahraga; (12) sektor kependudukan dan keluarga sejahtera; (13) sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan anak remaja; (14) sektor perumahan dan permukiman; (15) sektor agama; (16) sektor ilmu pengetahuan dan teknologi; (17) sektor hukum; (18) sektor aparaturnegara dan pengawasan; (19) sektor politik, hubungan luar negeri, dan penerangan; dan (20) sektor pertahanan dan keamanan. Berdasarkan 20 satuan sektor pembiayaan pembangunan itu disusun 137 satuan program pembiayaan pembangunan

dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah). Propeda disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Propeda adalah Poldas dan Propenas.

10. Landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Repetada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repetada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. Repetada memuat satuan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.
11. Landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan arahan paling dasar sebagai acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan guna dijadikan sumber pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBD disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).
12. Landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) adalah Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, guna dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan Repeta, serta Propeda dan Repetada.
13. Landasan penyerasian pembangunan adalah forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan

pembangunan nasional dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan dari daerah (rakyat) sesuai prinsip musyawarah dan wawasan nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945). Tujuan utama Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pembanguan di setiap wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema Rakorbangnas dimulai dari forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (tingkat pertama), dilanjutkan ke forum pertemuan tingkat Kabupaten/Kota serta forum Lintaskabupaten/Kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat Provinsi (tingkat ketiga), kemudian diteruskan ke forum pertemuan di tingkat kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir di forum Rakorbangnas. Skema Rakorbangnas melibatkan semua unsur pelaku pembangunan, mulai unsur Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR, DPRD), dan unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti Kadin) dan nirlaba (perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat).

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA), beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945
3. Landasan Operasional: Seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

- v. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- w. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
- x. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- cc. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
- dd. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- ee. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- ff. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024.

### 1.1.3. Landasan Sosiologis

Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh *Mochtar Kusumaatmadja*<sup>7</sup> dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Berkaitan pentingnya landasan sosiologis sebagai cerminan dari kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat, dengan berorientasi bahwa aturan diterima dan dapat dilaksanakan serta memiliki manfaat yang juga akan diterima oleh masyarakat.

Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus melihat realitas sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Fakta selama ini membuktikan bahwa secara umum dalam proses perjalanan Pembangunan dari masa ke masa yang ada di Aceh dinilai belum berdampak secara signifikan terhadap pencapaian program pembangunan serta keterukuran acuan atau pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan. Padahal, disisi lain Pemerintah Aceh memiliki peran yang sangat strategis dan memiliki kewenangan dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia, seperti potensi alam, potensi geografis, maupun potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi-potensi lainnya dengan tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Selanjutnya, masyarakat harus diberikan kepastian, keamanan, kenyamanan dan harapan yang jelas akan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga hal ini akan

---

<sup>7</sup> *Mochtar Kusumaatmadja*, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 1975.

menunjang berbagai kemajuan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas akan pembangunan, maka masyarakat cenderung kurang percaya terhadap *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat, karena sistem penggantian kepala daerah yang dilakukan setiap lima tahun sekali mempengaruhi arah pembangunan daerah yang ditentukan oleh penentu kebijakan. Pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali, tidak akan menjamin konsistensi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan yang jelas tidak bisa diukur keberhasilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal hanya dalam jangka waktu lima tahun.

Perencanaan yang matang dan jangka panjang adalah sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam pembangunan suatu daerah yang merupakan *guideline* bagi pemerintah daerah untuk menata daearahnya sendiri, dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan dari pembanguan daerahnya. Begitupun kemampuan untuk memahami peluang, ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Hal ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi *stakeholder* yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan;
- Ada kesetaraan antara *government* dan *non government stakeholder* dalam pengambilan keputusan;
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal dan lembaga penelitian/perguruan tinggi;
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap RPJPD;
- Ada pelibatan dari media; dan
- Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pembangunan daerah yang akan dirasakan dan ditujukan oleh untuk pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentu proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya; dan
- Memperhatikan hasil proses Musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah.

Namun selain itu juga RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- Ada sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional;
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RTRWD Provinsi;
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD; dan
- Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Sustainable Development Goals*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik sebagai rujukan dalam pembuatan Qanun Aceh, sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aceh tahun 2025-2045. Berdasarkan kepada pemetaan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Aceh ke depan. Bagaimanakah implementasi dari Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Aceh ini sesuai dengan periode pembangunan yang disusun.

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh tahun 2025-2045. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) untuk menjadikan bahan kajian dalam merumuskan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Qanun

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045.

2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang terdapat dan harus ada dalam Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam menyusun Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045.

#### 1.4. Metode Penelitian

Penulisan naskah akademik ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan-peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana arah pembangunan daerah di Aceh. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta acuan-acuan hukum dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama di Aceh, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

## BAB II

### ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN QANUN

Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landaan spiritual, moaral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air untuk setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan aktif dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma bhaktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. Asas keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dan perikehidupan, bahwa dalam pembangunan nasional harus ada ada kesinambungan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antar daerah kepentingan perikehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional

dan internasional.

6. Asas hukum, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas Kemandirian, bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan kedisiplinan yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

## BAB III

# MATERI MUATAN PERDA DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

### 3.1. Kajian/Analisis Keterkaitan dengan Hukum Positif

Kajian/Analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikannya dengan hukum positif yang telah ada, dalam Rancangan Qanun ini memuat hal-hal sesuai antara Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Namun Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 masih ditahap pembahasan dan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) tahun 2025-2045 masih dalam proses penyusunan, maka dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta penyesuaian substansi yang terdapat di dalam dokumen rancangan akhir.

### 3.2. Materi Muatan Qanun

#### 3.2.1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini, yang terdiri dari satu Pasal.

#### 3.2.2. Materi Pengaturan

Materi Pengaturan dengan sistematika BAB I Ketentuan Umum yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi pengaturan daerah ini. Pada BAB II Kebijakan Pembangunan Daerah pada periode tahun 2025-2045 dilaksanakan harus sesuai dengan RPJP Aceh. RPJP Aceh harus berpedoman pada RPJP Nasional. RPJP Kabupaten/Kota harus juga berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh dalam menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan periodisasi pembangunan dan sasaran pokok Daerah. Selanjutnya sistematika RPJP Aceh 2025-2045 yaitu Tata Urut RPJP Aceh 2025-2045 sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, Bab II : Gambaran Umum Daerah, Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Bab IV : Visi dan Misi Daerah, Bab V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, dan Bab VI : Penutup. Kepala Daerah

yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Kepala Daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah.

Pada BAB III Pengendalian dan Evaluasi, menjelaskan tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh 2025-2045. Pada BAB IV Sanksi menjelaskan tentang kepatuhan kabupaten/kota dalam mempedomani RPJP Aceh yang bahwa Gubernur Aceh dapat menolak atau membatalkan Rancangan Qanun kabupaten/kota apabila bertentangan dengan Qanun Aceh tentang RPJPA. Pada BAB V Ketentuan Peralihan menjelaskan tentang penetapan Qanun RPJPK sebelum Qanun RPJPA ditetapkan harus disesuaikan dan disempurnakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah Qanun RPJPA ditetapkan, jika terjadi revisi/peninjauan Qanun RPJPA harus ditetapkan kembali dengan Qanun Aceh. Pada BAB IV Penutup.

## BAB IV PENUTUP

Dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya serta hasil analisis data yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan kristalisasi penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian.

### 4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan arah kebijakan perodesasi pembangunan sesuai dengan RPJPA tahun 2025-2045, yang berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat visi, misi dan Arah Kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mempedomani RPJPA dan RPJPN tahun 2025-2045. Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Gubernur untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah.

### 4.2. Saran

Dalam Penyusunan RPJP Aceh harus dilakukan sesuai dengan RPJP Nasional sehingga terjadi kesinambungan pembangunan pusat dan daerah. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka harus disesuaikan pula dengan program pembangunan di periode selanjutnya sehingga terjadi kesinambungan dalam pembangunan antara periode sebelumnya dan periode selanjutnya. Rencana Pembangunan daerah harus juga didasarkan pada masukan-masukan dari *stakeholder* dan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. Perwujudan pembangunan pun mengacu pada kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di berbagai bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung, 1988, Hlm. 10.

Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta 1974; Lihat juga Bintoro Trokroamidjoyo, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1974.

Empi Muslion.JB, Paradigma Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, <http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional/>, tanggal 01-04-2008.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, 1975.

Aturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045